



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Perubahan Nomenklatur Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan Non Prizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 17 Tahun 2014 dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;

14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Warung Internet, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tebo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tenaga Medis, Paramedis, Sarana Kesehatan Swasta dan Umum Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP-UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo;
8. Pelayanan Perizinan Terstruktur adalah Pelayanan perizinan yang memerlukan kegiatan pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan dikoordinasi secara teknis dengan perangkat Daerah/Instansi terkait yang mempunyai kewenangan teknis;
9. Pelayanan perizinan tidak terstruktur adalah pelayanan perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan dan penelitian lapangan, namun apabila dipandang perlu dapat dikoordinasikan dengan perangkat Daerah/Instansi terkait;

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Melimpahkan sebagian kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan jenis-jenis perizinan sebagai berikut:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha Bidang Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha Bidang Penanaman Modal;
 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 6. Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha Bidang Penanaman Modal;
 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 8. Izin Usaha Penggabungan Untuk Berbagai Sektor Usaha Bidang Penanaman Modal;
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Bidang Penanaman Modal;
 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 11. Izin Gangguan (HO);
 12. Izin Trayek;
 13. Izin Pemborongan;
 14. Izin Usaha Bidang Industri dan Perdagangan;
 15. Izin Tempat Usaha;
 16. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 17. Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
 18. Izin Reklame;
 19. Izin Hiburan;
 20. Izin Mendirikan Usaha Bengkel Umum Untuk Kendaraan Bermotor;



21. Tanda Daftar Usaha Bidang Pariwisata;
22. Izin Usaha Sarang Burung Walet;
23. Izin Praktek Dokter Umum;
24. Izin Praktek Dokter Spesialis;
25. Izin Praktek Dokter Gigi;
26. Izin Praktek Bidan;
27. Izin Praktek Ahli Gizi;
28. Izin Praktek Apoteker;
29. Izin Praktek Asisten Apoteker;
30. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
31. Izin Apotik;
32. Izin Toko Obat;
33. Izin Optikal;
34. Izin Klinik 24 Jam;
35. Izin Klinik Bersalin;
36. Izin Klinik Rawat Inap dan Rawat Jalan;
37. Izin Poliklinik;
38. Izin Laboratorium;
39. Izin Penyelenggaraan Warung Internet;
40. Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Dokter Gigi;
41. Izin Kursus;
42. Izin Usaha Peternakan
43. Izin Praktek Dokter Hewan;
44. Izin Usaha Rumah Potong Hewan/ Rumah Potong Unggas;
45. Izin Usaha Tukang Potong Hewan/ Tukang Potong Unggas;
46. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R);
47. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
48. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

- (2). Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tanggung jawab pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan penarikan biaya/retribusi.
- (3). Pembinaan teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pemberian pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini, maka :

1. Kepala Dinas menandatangani Surat Pemberian Izin dan Non Izin atas nama Bupati.
2. Kepala Dinas menandatangani dokumen lain yang diperlukan.



Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 - 4 - 2017



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 18-4-2017

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



ABU BAKAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 NOMOR**



STAF HANIFAH
5/4-17